



BUPATI SABU RAIJUA

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Lingkup Sekretariat Daerah;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Sabu Raijua;
4. Para Kepala Dinas dan Badan Lingkup Kabupaten Sabu Raijua;
5. Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
6. Para Camat dan Lurah Lingkup Kabupaten Sabu Raijua;
7. Direktur RSUD Kabupaten Sabu Raijua;
8. Para Kepala Puskesmas Lingkup Kabupaten Sabu Raijua;
9. Para Kepala Sekolah SD dan SMP Lingkup Kabupaten Sabu Raijua.

SURAT EDARAN NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN HARI YANG DILIBURKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA FLEKSIBEL BAGI ASN

Mempedomani Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 933, 1, 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/531/M.KT.02/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah. Maka Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menetapkan:

1. Hari raya Natal merupakan merupakan hari raya keagamaan umat Kristiani untuk mengenang kelahiran Yesus Kristus yang dirayakan dengan berbagai prosesi keagamaan yang dijalani umat kristiani.

Berdasarkan . . .

Jln. El Tari, Seba, Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, NTT 85395
Laman: www.saburaijuakab.go.id, pos-el: setda@saburaijuakab.go.id

2. Berdasarkan poin 1 diatas maka hari Selasa tanggal 23 Desember 2025, hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 dan hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari yang diliburkan;
3. Melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (WFA) mulai hari Senin tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2025;
4. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pelaksanaan WFA sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat karakteristik tugas Tenaga Medis, Petugas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Petugas Piket Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Keamanan serta Penjaga Malam menyesuaikan jam kerjanya pada unit kerja masing-masing;

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan, Terima kasih.

Ditetapkan di Seba
Pada Tanggal 22 Desember 2025

Bupati Sabu Raijua,



Krisman Bernard Riwu Kore, S.E.,M.M.